

Studi Ekonomi Islam

Hiyasni Ayu Harahap¹, Nur Amanah Bunda², Ifran Alfaris Nasution³, Uswatun Hasanah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

*Corresponding Author:

hiyasniayuharahap2000@gmail.com
nuramanahbunda@gmail.com
alfarisifran@gmail.com
uswatun.uinsyahada@ac.id

Article History:

Received 2026-01-05

Revised 2026-01-06

Accepted 2026-01-08

Keywords:

Study, Islamic Economics

Kata Kunci:

Studi, Ekonomi Islam

Abstract

Islam is a religion revealed by Allah SWT to the Prophet Muhammad (peace be upon him). It regulates the relationship between humans and Allah SWT, regulates the relationship between humans and themselves, and regulates the relationship between humans and others. This article aims to examine Islamic economics in creating a just and prosperous economic system through the principles of Islamic sharia, such as the prohibition of usury (riba), gharar (uncertainty), and maysir (gambling). The method used in this article is a literature study with a qualitative approach, where data was collected from reference books, journals, and several articles related to Islamic economics. The results of this article show that, from an Islamic perspective, Allah SWT is the ultimate owner of everything on earth. Islam views the economy as being run with the goal of property ownership. Human ownership is relative and limited to the management and use of resources in accordance with His guidance. The idea of Islamic economic development encourages humans to realize their true nature, namely the realization of harmony between happiness in this world and the hereafter. Islamic development places great emphasis on moral and spiritual elements, regardless of outward manifestations that are not emphasized in conventional development. This article contributes to expanding public literacy regarding Islamic economic theory and development.

Abstrak

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji tentang studi ekonomi Islam dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan sejahtera melalui prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Metode yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif yang mana data dikumpulkan dari referensi buku, jurnal dan beberapa artikel terkait studi ekonomi Islam. Hasil artikel ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, Allah SWT adalah pemilik tertinggi atas segala sesuatu di bumi. Islam memandang perekonomian harus dijalankan dengan tujuan kepemilikan properti. Kepemilikan manusia bersifat relatif dan terbatas pada pengelolaan dan penggunaan sumber daya sesuai dengan petunjuk-Nya. Gagasan pembangunan ekonomi Islam mendorong manusia untuk mewujudkan hakikat sejatinya yaitu terwujudnya keselarasan antara kebahagiaan didunia dan akhirat. Pembangunan Islam sangat menekankan unsur-unsur moral dan spritual, terlepas dari manifestasi lahiriah yang tidak ditekankan oleh pembangunan konvensional. Artikel ini berkontribusi dalam memperluas literasi publik mengenai teori dan perkembangan ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama yang merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan ritual dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia atau alam semesta.

Islam berisi tuntunan tentang kehidupan secara luas karena ajarannya berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia yang sekaligus memberikan nilai-nilai esensial terhadap semua aspek tersebut, seperti pada aspek ekonomi, sosial dan politik, dan lain-lain. Inilah yang sering disebut dengan implementasi Islam secara *kaffah* (menyeluruh). Islam memposisikan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan untuk (*falah*), dan karenanya kegiatan ekonomi sebagaimana kegiatan lainnya perlu dituntun dan dikontrol agar berjalan seirama dengan ajaran Islam

secara keseluruhan. Falah hanya akan dapat diperoleh jika ajaran Islam dilaksanakan secara menyeluruh atau *kaffah* (Zaki, 2023).

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Ekonomi Islam lahir dan dibentuk menjadi sebuah paradigma yang berasal dari dua sumber utama, yaitu naqli (wahyu) dan aqli (ijtihad). Sumber naqli adalah Alquran atau al-wahy al-matlu (wahyu yang dibaca) dan al-Sunnah atau al-wahy ghayr al-matlu (wahyu yang tidak dibaca). Keduanya juga dikenal sebagai al-adillah al-qat'iyah (bukti bahwa kebenarannya tidak dapat diperdebatkan). Sementara itu, sumbernya Aqli, terutama yang telah disepakati adalah al-ijma' dan al-qiyas. Keduanya juga dikenal sebagai al-adillah al-ijthadiyyah (pandangan diperoleh melalui kesungguhan pikiran).

METODE PENELITIAN

Pengumpulan informasi pada artikel ini dilakukan melalui berbagai sumber mulai dari buku, artikel dan berbagai informasi ilmiah terkait topik. Adapun kajian difokuskan pada bahan-bahan kepustakaan dengan menelusuri, menelaah dan mencatat berbagai literatur sesuai dengan pokok pembahasan yang berstandar akademik. Metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam atau suatu data yang mengandung makna. Selain itu, metode ini juga merupakan metode yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, atau digali melalui beragam informasi kepustakaan baik dari buku, jurnal ilmiah, dan dokumen. Fokus penelitian kepustakaan adalah menemukan berbagai teori, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan (Abdussamad, 2021).

PEMBAHASAN

Pengertian dan Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktifitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan nomos yang berarti "peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai "aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga". Ekonomi mencakup kegiatan kontemplasi dalam rangka berkreasi dan berinovasi untuk dijadikan solusi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Solusi ini menjawab hal yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi (Ibrahim et al., 2021).

Secara umum, ekonomi didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia dengan ruang lingkup ekonomi yang meliputi bidang perilaku manusia terkait dengan konsumsi, produksi dan distribusi. Agama diartikan sebagai persepsi dan keyakinan manusia terkait dengan eksistensinya, alam semesta dan peran Tuhan terhadap alam semesta dan kehidupan manusia sehingga membawa kepada pola hubungan dan perilaku manusia dengan Tuhan, sesama manusia. Agama merupakan serangkaian "rencana atas perilaku yang didasarkan atas nilai atau norma." Kesemua definisi tersebut beimplikasi bahwa agama meliputi perilaku manusia, termasuk semua tahap dan aspeknya. Termasuk dalam hal ini keyakinan, sebagai tahap pertama dari agama, yang menentukan perilaku dan tujuan hidup manusia. Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap

aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan ritual dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia atau alam semesta.

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami di sini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi. Dengan pengertian seperti ini maka istilah yang juga sering digunakan adalah ekonomi Islam.

Beberapa ekonom memberikan penegasan bahwa ruang lingkup dari ekonomi Islam adalah masyarakat Muslim atau Negara Muslim sendiri. Artinya, ia mempelajari perilaku ekonomi dari masyarakat atau Negara Muslim di mana nilai-nilai Ajaran Islam dapat diterapkan. Namun pendapat lain tidak memberikan pembatasan seperti ini, melainkan lebih kepada penekanan terhadap perspektif Islam tentang masalah ekonomi pada umumnya. Dengan kata lain, titik utama ilmu ekonomi Islam adalah bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi umat manusia secara umum (Santoso, 2016).

Sejarah Ekonomi Islam

Sejarah ekonomi Islam berawal dari di angkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah pada usia ke 40. Rasulullah mengeluarkan berbagai kebijakan yang selanjutnya diikuti dan diteruskan oleh pengganti-penggantinya yaitu Khulafaur Rasyidin. Pemikiran ekonomi Islam didasarkan atas Al-Quran dan Al-Hadis. Rasulullah membentuk majelis syura yang sebagian bertugas mencatat wahyu, kemudian pada 6 H sekretaris telah terbentuk. Demikian juga delegasi ke negara-negara lain. Masalah kerumahtanggaan diurus oleh Bilal. Orang-orang ini mengerjakan tugas dengan sukarela tanpa gaji. Tentara formal tidak ada di masa ini, tentara tidak mendapat gaji tetap. Mereka mendapat ganimah sebelum turunnya Surat Al-Anfal ayat 41 yang menjelaskan orang-orang yang berhak mendapat bagian ganimah.

Pada masa Rasulullah, sistem ekonomi yang diberlakukan adalah sistem ekonomi yang telah disyariatkan dalam Islam. Sistem ekonomi di zaman Rasulullah sangat kompleks dan sempurna meskipun pada masa setelahnya tetap dilakukan perbaikan. Jenis-jenis kebijakan baik pendapatan dan pengeluaran keuangan di masa Rasulullah lebih terfokus pada masa perang dan kesejahteraan rakyat. Tidak seperti saat ini bahwa kebijakan-kebijakan ekonomi lebih difokuskan pada pencarian keuntungan. Sejarah ekonomi Islam pada dasarnya bersumber dari ide dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh Muhammad SAW dan para Khulafaur Rasyidin serta pengikut-pengikutnya sepanjang zaman. Diversifikasikan praktik ekonomi yang dilakukan masyarakat Muslim setelah masa Muhammad Saw, bisa dianggap sebagai acuan sejarah ekonomi Islam selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Perekonomian di zaman Khulafaur Rasyidin banyak diwarnai dengan perluasan wilayah kekuasaan dan inovasi-inovasi dalam bidang ekonomi. Seperti pada zaman Khalifa Umar bin Khattab di mana beliau memfungsikan secara optimal Baitul Mal Wat Tamwil (lembaga keuangan mikro syariah) dan membentuk Diwan Islam yang pertama. Salah seorang ekonom pada periode pertama adalah Abu Yusuf. Kitabnya yang berjudul *Al-Kharaj*, banyak membahas ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Kitab ini mencakup berbagai bidang antara lain tentang pemerintahan, keuangan negara, pertanian, perpajakan, dan peradilan. Pada periode berikutnya, hadir Al-Ghazali dengan kitabnya yang berjudul *Ihya Ulum Al-Din*.

Bahasan ekonomi Al-Ghazali mencakup aspek luas, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi: pertukaran dan evolusi pasar, produksi, barter dan evolusi uang, serta peranan negara dan keuangan publik. Kemudian diikuti dengan lahirnya Mohd. Iqbal, dalam karyanya, puisi dari Timur, ia menunjukkan tanggapan Islam terhadap kapitalisme Barat dan reaksi ekstrem dari komunisme. Sedangkan pada periode kontemporer hadirlah ekonom-ekonom, seperti Umer Chapra, Mannan dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Islam sudah lahir sejak jaman Rasulullah, dan mempunyai aturan yang baik dan jelas. Banyak pemikiran-pemikiran tersebut yang di adopsi oleh sistem perekonomian Barat, dan banyak pula yang kemudian seperti terlahir dari Barat, karena banyak hal yang ditemukan. Pemikiran ekonomi di kalangan pemikir Muslim banyak mengisi khazanah pemikiran ekonomi dunia pada masa di mana Barat masih dalam masa kegelapan. Pada masa tersebut dunia Islam justru mengalami puncak kejayaan dalam berbagai bidang (Churiyah, 2011).

Prinsip-Prinsip Ekonomi dalam Islam

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an atau Sunnah. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Antara prinsip ekonomi dan nilai-nilai Islam mempunyai hubungan yang sangat erat terutama untuk mempermudah dalam memahami aspek positif dan aspek normatif dari ekonomi Islam. Implementasi prinsip ekonomi tanpa diwarnai oleh nilai ataupun prinsip tanpa nilai dapat menjauhkan manusia dari tujuan hidupnya (ekonomi positif), yaitu falah. Implementasi nilai tanpa didasarkan pada prinsip akan cenderung membawa kepada ekonomi normatif belaka, sementara penerapan nilai dengan prinsip dapat diibaratkan menanamkan nilai-nilai Islam pada setiap perilaku ekonomi yang telah ada.

Adapun prinsip ekonomi Islam sebagai berikut (Satria et al., 2024):

1. Kebebasan individu: Islam memandang kebebasan merupakan fungsi kefitrahan manusia yang dianugerahi oleh Allah SWT sebagai penyempurnaan eksistensinya di muka bumi. Kesempurnaan tersebut diberikan Allah SWT melalui akal dan nafsu agar manusia bebas berfikir dan termotivasi untuk menjalani kehidupannya. Kesempurnaan yang dimaksud disini adalah kesempurnaan yang sifatnya individual yang relatif, karena kesempurnaan yang mutlak hanya ada pada Tuhan semata. Dalam pandangan Islam, manusia terlahir memiliki kehendak bebas, yakni dengan potensi menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang beragam. Islam memberikan kebebasan setiap manusia untuk berinovasi dan berkreasi dalam aktivitas perekonomian sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam itu sendiri. Penerapan prinsip ekonomi islam terkait dengan kebebasan individu ialah seperti kebebasan kepemilikan, dalam islam mengakui hak individu untuk memiliki aset (seperti uang, properti, dll) yang diperoleh melalui cara yang sah/halal. Individu bebas menggunakan properti mereka selama tidak merugikan orang lain. Contoh penerapannya adalah ketika seseorang secara bebas membeli rumah atau memulai bisnis sendiri dengan modal yang dimilikinya, tanpa intervensi negara yang tidak beralasan, namun tetap mematuhi hukum yang berlaku seperti pembayaran zakat dan pajak yang adil.
2. Hak terhadap harta: Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu Islam memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum. Prinsip utama dalam islam adalah memberikan kepada individu hak-hak mendasar dengan suatu cara yang tidak merusak keseimbangan dalam distribusi kekayaan. Misalnya, kewajiban mengeluarkan zakat terhadap orang-orang kaya yang diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu.
3. Kesamaan sosial: Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, tetapi ia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang tidak dimiliki hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja. Setiap individu dalam Negara Islam mempunyai

peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan atau menjalankan berbagai aktivitas ekonomi. Dalam Islam seseorang yang memiliki modal yang banyak dilarang menumpuk kekayaannya, tetapi diisyaratkan untuk menginvestasikan dalam bentuk mudharabah atau musyarakah dengan cara menyerahkan modal kepada orang yang tidak atau kekurangan modal dalam berusaha berdasarkan prinsip bagi hasil.

4. Keselamatan sosial: Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam negara Islam, setiap warga negara dijamin untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Menjadi tugas dan tanggung jawab negara Islam untuk menjamin setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip hak untuk hidup (Rozalinda, 2017). Dalam prinsip ini contohnya seperti pada pengelolaan dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia, dana yang terkumpul dari zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ZISWAF) akan digunakan untuk membantu kelompok yang rentan (fakir miskin, anak yatim, dll) membiayai pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya sehingga dapat menjamin kebutuhan dasar mereka yang membutuhkan.
5. Larangan menumpuk kekayaan: Islam melarang ini karena menyebabkan kesengsaraan dan ketidakadilan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menimbulkan sifat-sifat buruk seperti keserakaan dan iri hati. Namun, Islam justru menganjurkan untuk menyimpan harta secukupnya (menabung) untuk masa depan, yang berbeda dengan menimbun, asalkan harta tersebut ditunaikan zakatnya dan tidak menghalangi kewajiban berinfak. Larangan menimbun (ikhtikar) yaitu menahan barang kebutuhan pokok untuk dijual kembali dengan harga tinggi saat terjadi kelangkaan, sangat dilarang karena menimbulkan kemudharatan bagi orang banyak
6. Larangan terhadap institusi anti-sosial: Islam melarang institusi atau perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai sosialnya seperti tindakan yang menimbulkan permusuhan, kebencian, fitnah, dan mengabaikan penderitaan sesama. Contoh utama institusi atau aktivitas anti-sosial yang dilarang dalam ekonomi islam meliputi riba, perjudian (maisir), dan ketidakpastiaan (gharar). Kebajikan individu dalam masyarakat: Menurut pandangan agama Islam, kebajikan individu dalam masyarakat tidak hanya berfokus pada kesalehan pribadi, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan interaksi dengan orang lain. Contohnya dengan menjadi konsumen yang bertanggung jawab dengan tidak membeli barang ilegal atau hasil korupsi, kemudian membayar pajak tepat waktu sebagai kontribusi pembangunan, menghemat energi dan sumber daya alam (air, listrik), mendukung pendidikan anak-anak dengan memenuhi kewajiban sekolah, terus belajar dan mengembangkan diri agar menjadi individu yang produktif.

Nilai-Nilai Dasar Ekonomi Islam

Setiap orang Islam harus berperilaku sesuai dengan ajaran Islam atau homo Islamicus, artinya moral (akhlaq) menjadi pegangan pokok bagi para pelaku ekonomi untuk menentukan suatu kegiatan baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Jika bisa terwujud maka bisa dikatakan moral menjadi pilar (penegak) dari terwujudnya bangunan ekonomi Islam dan tegaknya ekonomi Islam akan tercapai falah.

Moralitas Islam dibangun postulat keimanan (rukun iman) dan postulat ibadah (rukun Islam), artinya moral ini lahir sebagai konsekuensi dari rukun iman dan rukun Islam. Moral Islam sebagai pilar ekonomi Islam perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai-nilai yang lebih terinci sehingga pada akhirnya dapat menjadi rumusan penuntun perilaku para pelaku ekonomi. Terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya (Imama, 2008):

1. Adl

Keadilan (adl) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-Nya (QS: Al-Hadid ayat 25).

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكُتُبَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ

شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa". (QS: Al-Hadid ayat 25).

Terminologi keadilan dalam Al-Quran disebutkan dalam berbagai istilah, antara lain adl, qisth, mizan, hiss, qasd, atau variasi ekspresi tidak langsung. Setelah "Allah" dan "Pengetahuan", keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Alquran. Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

2. Khilafah

Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Dalam makna sempit, khilafah berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan masalah yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi.

3. Takaful

Takaful adalah konsep penjaminan. Jaminan masyarakat (social insurance) ini merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau yang tidak mampu. Jaminan dapat bersifat material maupun ma'nawiy (non materi).

Pendekatan Islam terhadap Masalah Ekonomi

Pemikiran manusia selalu menitikberatkan pada masalah-masalah ekonomi seperti kemiskinan, uang, barter, fluktuasi harga, pajak dan aturan campur tangan. Permasalahan-permasalahan tersebut bukan hanya terjadi di masa sekarang. Namun, jauh sebelum saat ini. Permasalahan yang dihadapi oleh ilmu ekonomi Islam adalah kesenjangan antara perilaku ideal dengan perilaku riil. Kesenjangan inilah yang kemudian dijadikan alasan bahwa teori-teori ekonomi Islam tidak dapat dibuktikan pada tataran yang empiris oleh para ekonom aliran positivisme. Berikut dua pendekatan utama yang digunakan untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam (Rozalinda, 2015).

1. Pendekatan Induktif

Pendekatan induktif diawali dengan mengekstraksi inti ajaran Islam menjadi elemen-elemen teori ekonomi Islam. Metode berpikir induktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang khusus terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang umum. Di dalam Islam, istilah induktif disebut juga dengan istilah *istiqra'*. Umumnya, induktif bersumber kepada pengalaman dan lebih berbentuk eksploratif. Pendekatan induktif diartikan sebagai metode penarikan hukum yang berangkat dari problem kontemporer yang kemudian ditarik status hukum syariatnya (Ibrahim et al., 2021).

2. Pendekatan Deduktif

Pendekatan deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian- bagiannya yang khusus. Dengan kata lain,

metode ini digunakan untuk menghasilkan hukum syariat Islam yang diturunkan langsung dari nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam Islam dikenal qiyas dalam ushul fiqh yang dapat dikatakan mirip dengan metode deduktif ini, atau dalam arti lain, qiyas dihasilkan dari logika deduktif analogis (perbandingan). Ulama yang banyak melakukan metode ini adalah Imam Syafi'i.

Sumber Hukum Ekonomi Islam

Adapun sumber hukum ekonomi islam sebagai berikut (Anugoro, Dito, 2023):

1. Al-Qur'an: Al-Qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi Islam yang Allah SWT turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing Umat manusia kepada jalan yang benar. Didalam Alquran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi Islam, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan Umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi.
2. Hadis: Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila di dalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.
3. Ijma': Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendekiawan agama, yang tidak terlepas dari Al-Qur'an dan Hadis.
4. Ijtihad atau Qiyas: Ijtihad merupakan usaha meneruskan setiap usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi
5. Istihsan, Istislah dan Istishab: Istihsan, Istislah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil oleh keempat mazhab.

Jenis-Jenis Ekonomi Islam

1. Syirkah

Salah satu macam-macam muamalah yaitu syirkah. Syirkah dalam arti bahasa adalah kerja sama, kongsi, atau bersyarikat. Syirkah pada praktiknya dalam kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha untuk menggabungkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama, sumber daya yang dimaksud bisa berupa modal uang, keahlian, bahan baku, jaringan kerja, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih.

2. Mudarabah

Mudarabah adalah akad untuk mengikat kerja sama antara dua pihak yaitu pemodal (sahib al-mal) dan pelaksana usaha (mudharib), akad mudarabah juga disebut bagi hasil bagi sebagian orang. Caranya dengan menentukan berapa persen bagian keuntungan yang akan diterima oleh kedua pihak. Mudharib wajib mengembalikan modal yang dipinjamkan dan membayarkan bagian keuntungan yang telah ditentukan dengan tenggat waktu atau masa kontrak yang disetujui atau tanpa masa kontrak. Mudharib wajib mengikuti aturan yang telah di sepakati kedua belah pihak, semisal apabila pemodal menghendaki mudharib untuk tidak menjual komoditas tertentu misalnya, akan tetapi tetap menjualnya maka mudharib menanggung risiko penuh atas modal yang dipinjamnya. Bagi pemodal atau sahib al-mal, ia menanggung risiko kehilangan modal yang ditanamnya, aset yang dibeli menggunakan uangnya merupakan milik pemodal. Apabila mudharib melanggar kontrak maka mudharib wajib menanggung risiko penuh untuk mengganti modal yang ia pinjam. Dalam akad mudarabah besaran nominal keuntungan tidak ditentukan di awal perjanjian, akan tetapi porsi keuntungan atau persentase yang didapat yang di tentukan di awal.

3. Jual Beli (Bai' Al Murabahah)

Jual beli adalah akad yang berlaku untuk mengikat penjual dan pembeli dengan adanya penyerahan kepemilikan antara pedagang dan pembeli.

Beberapa akad yang ada dalam transaksi jual beli:

- a. Bissamanil ajil, yaitu transaksi jual beli barang dengan harga yang berbeda antara kontan dan angsuran. Hal ini dapat kita temukan pada pembelian kredit barang semisal kendaraan bermotor, handphone, dan sebagainya. Yang tidak diperbolehkan pada transaksi ini adalah penambahan bunga yang naik turun sehingga membuat harga jual naik turun selama proses angsuran. Akan tetapi boleh untuk memberikan margin keuntungan tertentu dari harga kontan yang disepakati di awal.
 - b. Salam, yaitu jual beli barang secara tunai dengan penyerahan barang ditunda sesuai kesepakatan. Semisal seorang eksportir mebel Jepara yang akan mengekspor mebel ke luar negeri dengan jumlah barang yang besar. Hal ini tentu akan memberatkan pengrajin mebel yang memiliki kapasitas produksi dan modal yang kecil, sehingga eksportir membayar di depan sebagai modal awal.
 - c. Istisna, yaitu jual beli barang dengan pemesanan dan pembayarannya pada waktu pengambilan barang. Hal ini lazim kita temui dengan istilah cash on delivery untuk jual beli online. Hal ini memiliki keuntungan untuk meminimalisir kerugian bagi pembeli akibat perbedaan spesifikasi barang yang disebutkan oleh penjual.
 - d. Isti'jar, yaitu jual beli antara pembeli dengan penyuplai barang.
 - e. Ijarah, yaitu jual beli jasa dari benda (sewa) atau tenaga/keahlian (upah). Hal ini kita temui ketika kita membayar upah buruh atau pegawai atau selepas kita menyewa barang atau properti tertentu.
 - f. Sarf, yaitu jual beli pertukaran mata uang antar negara. Hal ini karena adanya perbedaan mata uang yang berlaku lintas negara. Akan tetapi jenis transaksi yang diperbolehkan hanya transaksi today spot yang transaksi dilaksanakan hari itu juga tanpa diberi hedging atau lindung nilai akibat dari penangguhan penyerahan.
4. Transaksi Pemberian Kepercayaan
- Transaksi dengan pemberian kepercayaan adalah akad atau perjanjian mengenai penjaminan hutang atau penyelesaian dengan pemberian kepercayaan. Akad transaksi pemberian kepercayaan adalah sebagai berikut:
- a. Jaminan (kafalah/damanah), yaitu mengalihkan tanggung jawab seseorang (yang dijamin) kepada orang lain (penjamin). Hal ini juga lazim terjadi pada ekonomi konvensional di mana pemberi jaminan meyakinkan kreditur untuk memberikan pinjaman kepada debitur.
 - b. Gadai (rahn), yaitu menjadikan barang berharga yang nilainya setara atau lebih dari nilai pinjaman sebagai jaminan yang mengikat dengan hutang dan dapat dijadikan sebagai bayaran hutang jika kreditur yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya. Akan tetapi akad rahn tidak bisa dijadikan satu dengan akad wadi'ah, semisal menggadaikan perhiasan dan pada proses gadai dikenai biaya tambahan atas simpanan, karena hal ini termasuk riba.
 - c. Peminjaman hutang (hiwalah), yaitu pemindahan kewajiban atas pembayaran hutang kepada orang lain yang memiliki sangkutan hutang.
5. Titipan (Wadi'ah)
- Wadi'ah adalah akad di mana seseorang menitipkan barang berharganya kepada seseorang yang ia percaya dan memberikan biaya atas jasa simpanan yang ia lakukan, pada akad ini kita dapati juga pada ekonomi konvensional semisal deposit box.
6. Transaksi Pemberian/Perwakilan dalam Transaksi (Wakalah)

Transaksi ini berupa pemberian kekuasaan untuk menyelesaikan transaksi tertentu, semisal penyerahan rumah atau transaksi jual beli surat berharga yang dilakukan oleh manajer investasi yang dilakukan pada bank kustodian.

Tokoh-Tokoh Dalam Ekonomi Islam

1. Ibnu Khaldun

Ekonomi Islam telah berkembang sejak masa klasik, dengan berbagai tokoh yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman dan praktik ekonomi. Salah satu pemikir terbesar dalam tradisi Islam yang memiliki pengaruh mendalam dalam studi ekonomi adalah Ibnu Khaldun (1332–1406 M). Dalam karyanya yang monumental, "Muqaddimah", Ibnu Khaldun menguraikan berbagai aspek ekonomi, mulai dari siklus ekonomi, konsep solidaritas sosial (ashabiyah), hingga kebijakan fiskal seperti pajak dan perdagangan. Karya Muqaddimah tidak hanya menjadi landasan dalam ekonomi Islam, tetapi juga memiliki dampak luas dalam disiplin ilmu sosial.

Dalam kitab tersebut, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa perkembangan ekonomi suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan politiknya. Pemikiran ini relevan dalam menganalisis tantangan ekonomi kontemporer, terutama dalam melihat keterkaitan antara kebijakan ekonomi, stabilitas sosial, dan pertumbuhan suatu negara. Karya monumental Ibnu Khaldun, "Muqaddimah," ditulis pada tahun 1377 dan menjadi landasan bagi ilmu sosial dan ekonomi. Dalam karya ini, dia merangkum pemikirannya tentang hubungan antara faktor sosial, ekonomi, dan politik. Ibnu Khaldun berargumen bahwa kemakmuran ekonomi suatu masyarakat bergantung pada keseimbangan antara produksi, distribusi, dan solidaritas sosial. Pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk memahami perkembangan ekonomi dalam konteks budaya dan sejarah. Pemikiran Ibnu Khaldun tidak hanya memengaruhi dunia Islam, tetapi juga menarik perhatian para ilmuwan di Barat. Konsep-konsepnya tentang siklus ekonomi dan peran negara dalam menciptakan keadilan sosial masih relevan hingga saat ini. Melalui karyanya, Ibnu Khaldun membuktikan bahwa pemikiran ekonomi dapat dikembangkan melalui lensa sosial dan historis, menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam (Wartoyo et al., 2022).

2. Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah juga merupakan salah satu tokoh yang sangat penting dalam tradisi pemikiran ekonomi Islam. Nama lengkapnya adalah Taqi al-Din Ahmad bin Abd. al-Halim bin Abd. Salam bin Taimiyah. Ia lahir di Harran 22 Januari 1263 M (10 Rabiul Awwal 661 H). Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar yang tidak hanya dikenal dalam bidang fiqh dan akidah, tetapi juga memiliki pemikiran yang mendalam terkait dengan ekonomi, terutama dalam hal keadilan, distribusi kekayaan, dan regulasi pasar. Ibnu Taimiyah adalah salah satu ulama yang memiliki pemikiran mendalam mengenai konsep harga dalam ekonomi Islam. Ia menekankan bahwa harga yang terbentuk di pasar harus mencerminkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran serta bebas dari eksploitasi.

Ibnu Taimiyah meninggalkan banyak karya tulis yang membahas berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Beberapa karya utamanya yang membahas ekonomi Islam antara lain (Wartoyo et al., 2022):

- a. *Al-Hisbah fi al-Islam*: Salah satu karya terpenting Ibnu Taimiyah dalam bidang ekonomi. Dalam buku ini, Ibnu Taimiyah membahas tentang pengawasan pasar (*hisbah*), larangan monopoli, serta pentingnya peran negara dalam menjaga agar transaksi di pasar berjalan adil. Ia mengkritik praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, seperti penimbunan barang dan pengambilan keuntungan yang berlebihan.
- b. *Majmu' al-Fatawa*: Kumpulan fatwa yang membahas berbagai isu, termasuk masalah ekonomi. Di sini, Ibnu Taimiyah memberikan pandangan mendalam tentang riba, penetapan harga yang adil,

serta pentingnya menjaga distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat. Dalam Majmu' al-Fatawa, Ibnu Taimiyah menekankan bahwa riba adalah salah satu bentuk ketidakadilan yang merusak tatanan ekonomi dan menyebabkan ketimpangan sosial.

- c. As-Siyasah ash-Shar'iyah: Karya ini menekankan peran negara dalam pengelolaan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ibnu Taimiyah menyoroti pentingnya negara dalam memastikan stabilitas ekonomi dan keadilan sosial, serta menentang praktik-praktik ekonomi yang tidak adil seperti eksploitasi buruh dan pengambilan keuntungan berlebihan.

3. Abu Yusuf

Abu Yusuf atau yang dikenal dengan nama lengkap Abu Yusuf Ya'qub al-Kindi, merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Abu Yusuf lahir pada tahun 731 M di Kufa, Iraq, ia dikenal sebagai murid terkemuka Imam Abu Hanifah dan salah satu penyusun karya-karya hukum dan ekonomi yang berpengaruh dalam tradisi Islam. Dari nasab ibunya, Abu Yusuf masih mempunyai ikatan darah dengan salah seorang sahabat Rasulullah saw. Sa'ad al-Anshari. Abu Yusuf sendiri bukan berasal dari lingkungan keluarga orang kaya. Tetapi dengan keadaan demikian sejak kecil Abu Yusuf memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mempelajari ilmu pengetahuan.

Salah satu karya terkenalnya ialah, Kitab al-Kharaj (Perpajakan) yang menjadi referensi penting dalam memahami pendekatan Abu Yusuf terhadap pajak dan pengelolaan sumber daya. Karya ini menyoroti pentingnya keadilan dalam pemungutan pajak dan bagaimana negara harus bertindak sebagai pelindung bagi warganya. Namun kitab karya Abu Yusuf ini merupakan bukan kitab yang pertama membahas persoalan al-Kharaj (Perpajakan). Sejumlah sejarawan Islam berpendapat bahwa ilmuwan Islam pertama yang menulis kitab dengan membahas tema al-Kharaj ialah Muawiyah bin Ubaidillah bin Yasar tahun 170 H, dia adalah seorang Yahudi yang memeluk agama Islam dan menjabat sebagai sekretaris pada masa Khalifah Abu Abdillah Muhammad al-Mahdi tahun 158 H/755 M/169 H/785 M. Tapi disayangkan, karya pertama pada bidang perpajakan dalam agama Islam tersebut hilang dimakan zaman (Saprida et al., 2021).

Melalui tulisan-tulisannya, Abu Yusuf mengembangkan konsep bahwa kebijakan fiskal tidak hanya sekadar alat untuk mengumpulkan pendapatan, tetapi juga sarana untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Pemikiran Abu Yusuf tentang kebijakan fiskal juga mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara negara dan masyarakat. Ia percaya bahwa peran pemerintah dalam perekonomian harus seimbang antara memungut pajak dan memberikan layanan publik yang memadai.

4. Al-Ghazali

Al-Ghazali memiliki nama lengkap Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Tusi al-Ghazali yang lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, Iran, pada tahun 450 H/1058 M. Sejak kecil, imam al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi, setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia. Sejak muda, al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan. Awalnya ia belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar ushul fiqh. Al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Seperti pemikiran para cendekiawan Muslim terdahulu, perhatian al-Ghazali terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan Manusia.

Ia melakukan studi keislaman secara luas untuk mempertahankan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, kita tidak menemukan sebuah karya tulisnya yang khusus membahas ekonomi Islam. Perhatiannya di bidang ekonomi itu terkandung dalam berbagai studi fikihnya, karena ekonomi Islam, pada hakikatnya, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fikih Islam. Namun demikian,

pemikiran-pemikiran ekonomi al-Ghazali didasarkan pada pendekatan tasawuf karena pada masa hidupnya, orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sulit menerima pendekatan fikih dan filsufis dalam memercayai Yaum al-Hisab (hari pembalasan). Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam Kitab Ihya Ulum al-Din, al-Mustashfa, Mizan al-'Amal, dan al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk. Berkaitan dengan ini, al-Ghazali memfokuskan perhatiannya pada perilaku individu yang dibahasnya menurut perspektif Al-Qur'an, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Tema yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep masalah atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan bersama), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dan masyarakat. Berkaitan dengan ini, seorang penulis telah menyatakan bahwa al-Ghazali telah menemukan sebuah konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit diruntuhkan dan yang telah dirindukan oleh para ekonom kontemporer.

Al-Ghazali mengidentifikasi semua masalah baik yang berupa masalah (manfaat) maupun mafasid (kerusakan) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ia mendefinisikan fungsi sosial dalam kerangka hierarki kebutuhan individu dan sosial. Menurut al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yakni agama (al-dien), hidup atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (mal), dan intelek atau akal (aql). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al-dunya*) (Saprida et al., 2021).

Beliau sangat menekankan bagaimana harta dan kekayaan harus diperoleh dan digunakan dengan cara yang benar sesuai dengan syariat Islam. Beliau juga menjelaskan bahwa suatu aktivitas ekonomi dikatakan halal jika memenuhi tiga kriteria utama (Abdul Aziz et al., 2025):

- a. Zat barang atau jasa itu sendiri harus halal, seperti makanan yang tidak mengandung unsur haram, pakaian yang sesuai syariat, dan produk yang tidak merugikan masyarakat,
- b. Cara memperoleh harta harus sah menurut syariat, misalnya perdagangan yang dilakukan dengan kejujuran dan tanpa penipuan, dan
- c. Tidak ada unsur merugikan orang lain atau menciptakan ketidakadilan, seperti praktik monopoli, riba, dan eksploitasi tenaga kerja. Al-Ghazali mengingatkan bahwa nilai halal-haram dalam perdagangan bukan hanya tentang produknya, tetapi juga bagaimana barang tersebut diperoleh dan digunakan. Oleh karena itu, setiap Muslim harus berhati-hati dalam mengelola keuangannya.

Beliau mengajarkan konsep keseimbangan antara dunia dan akhirat, yaitu: (1) Mencari rezeki dengan cara yang halal sebagai bentuk ibadah. Bekerja dan berdagang bukan hanya untuk mencari uang, tetapi juga untuk memenuhi kewajiban kepada keluarga dan membantu sesama, (2) Menghindari keserakahan dan sifat cinta dunia berlebihan. Harta bisa menjadi ujian yang membuat seseorang lalai dari ibadah dan menumpuk kekayaan tanpa manfaat, dan (3) Membelanjakan harta di jalan yang benar. Beliau menganjurkan agar harta yang diperoleh digunakan untuk kebaikan, seperti zakat, sedekah, dan membantu orang yang membutuhkan. Sebagai contoh dalam sejarah Islam, banyak sahabat Nabi yang kaya raya tetapi tetap dermawan. Abdurrahman bin Auf seorang pedagang sukses yang selalu mengalokasikan hartanya untuk membantu umat Islam. Al-Ghazali menekankan bahwa kekayaan bukan masalah, tetapi bagaimana kita mengelolanya yang menjadi ujian.

5. Al- Maqrizi

Nama lengkap dari Al-Maqrizi adalah Taqiyuddin Al Abbas Ahmad bin Ali Abdil Qadir Al-Husaini, Ia lahir di Desa Barjuwan, Kairo pada tahun 766 H (1364- 1365 M). Keluarganya berasal dari maqarizah sebuah desa yang terletak di kota Ba'lakbak. Oleh karena itu ia cenderung dikenal sebagai Al-Maqrizi.

Al-Maqrizi merupakan seorang Muhtasib (pengawas pasar, semacam kepala lembaga) yang memiliki pengetahuan tentang kondisi ekonomi pada masanya dan juga seorang pengkritik keras pemerintahan Burji Mamluk.

Semasa hidupnya, Al-Maqrizi sangat produktif menulis berbagai bidang ilmu, terutama sejarah Islam. Lebih dari seratus buah karya tulis telah dihasilkannya, baik berbentuk buku kecil maupun besar. Buku-buku kecilnya memiliki urgensi yang khas serta menguraikan berbagai macam ilmu yang tidak terbatas pada tulisan sejarah. Al-Syayyal mengelompokkan buku-buku kecil tersebut menjadi empat kategori. Pertama, buku yang membahas beberapa peristiwa sejarah Islam umum, seperti kitab *Al-Niza' wa Al-Takhshum fi ma baina Bani Umayyah wa Bani Hasyim*. Kedua, buku yang berisi ringkasan sejarah beberapa penjuru Dunia Islam yang belum dibahas oleh para sejarawan lainnya, seperti *Kitab Al-Imam bi Akhbar Man bi Ardh Al-Habasyah min Muluk Al-Islam*. Ketiga, buku yang menguraikan Biografi singkat para raja, seperti *Kitab Tarajim Muluk Al-Gharb* dan *Kitab Al-Zahab Al-Masbuk bi Dzikr Man bi Hajja min Al-Khulafa wa Al-Muluk*. Keempat, buku yang mempelajari beberapa aspek ilmu murni atau sejarah beberapa aspek social dan ekonomi di Dunia Islam pada umumnya, dan di Mesir pada khususnya, seperti kitab *Syudzur Al-'Uqud fi Dzikir AlpNuqud*, kitab *Al-Akhyal wa AlAuzan Al-Syar'iyyah*, kitab *risalah fi Al-Nuqud Islamiyyah* dan kitab *Ighatsah Al-Ummah bi Kasyfil Gummah*.

Sedangkan terhadap karya-karya Al-Maqrizi yang berbentuk buku besar, Al-Syayyal membagi menjadi tiga kategori. Pertama, buku yang membahas tentang sejarah dunia, seperti *Khabar'an Al-Basyr*. Kedua, buku yang menjelaskan sejarah Islam umum, seperti kitab *Ad-durar AlMudh'iyah fi Tarikh Al-Daulah Al-Islamiyah*. Ketiga, buku yang menguraikan sejarah Mesir pada masa Islam, seperti *Kitab Al-Muwa'izh wa Al-I'tibar bi Dzikr Al-Immah AlFahimiyyin Al-Khulafa*, dan kitab *Al-Suluk li Ma'rifah Duwal Al-Muluk*.

KESIMPULAN

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-iqtishad al-Islami*. *Iqtishad* (ekonomi) didefinisikan sebagai pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengonsumsinya. Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Pada intinya ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami di sini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi.

Ekonomi Islam mempelajari perilaku individu yang dituntun oleh ajaran Islam, mulai dari penentuan tujuan hidup, cara memandang dan menganalisis masalah ekonomi, serta prinsip-prinsip dan nilai yang harus dipegang untuk mencapai tujuan tersebut. Ekonomi Islam lahir dan dibentuk menjadi sebuah paradigma yang berasal dari dua sumber utama, yaitu naqli (wahyu) dan aqli (ijtihad). Sumber naqli adalah Alquran atau *al-wahy al-matlu* (wahyu yang dibaca) dan *al-Sunnah* atau *al-wahy ghayr al-matlu* (wahyu yang tidak dibaca). Keduanya juga dikenal sebagai *al-adillah al-qat'iyyah* (bukti bahwa kebenarannya tidak dapat diperdebatkan). Sementara itu, sumbernya Aqli, terutama yang telah disepakati adalah *al-ijma'* dan *al-qiyas*. Keduanya juga dikenal sebagai *al-adillah al-ijtihadiyyah* (pandangan diperoleh melalui kesungguhan pikiran).

Antara prinsip ekonomi dan nilai-nilai Islam mempunyai hubungan yang sangat erat terutama untuk mempermudah dalam memahami aspek positif dan aspek normatif dari ekonomi Islam. Implementasi prinsip ekonomi tanpa diwarnai oleh nilai ataupun prinsip tanpa nilai dapat menjauhkan manusia dari tujuan hidupnya (ekonomi positif), yaitu *falah*. Implementasi nilai tanpa didasarkan pada

prinsip akan cenderung membawa kepada ekonomi normatif belaka, sementara penerapan nilai dengan prinsip dapat diibaratkan menanamkan nilai-nilai Islam pada setiap perilaku ekonomi yang telah ada. Tokoh-tokoh ekonomi islam terdiri dari pemikir klasik yang terkenal diantaranya Ibnu Khaldun dengan karyanya Muqaddimah, Abu Yusuf dengan Kitab al-Kharaj (buku tentang Perpajakan) Ibnu Taimiyah (penekanan keadilan), Al-Ghazali dan Al-Maqrizi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, M., Ana Indriana, Ms., Mei Santi, M., Fitria Nur Masithoh, Ms., Eny Widiaty, C., Nur Fadhillah, M., Joko Hadi Purnomo, M., Binti Nur Asiyah, M., Si Ahmad Fathoni, M., Adi Pancoko, M., & Amin Wahyudi, M. (2025). *PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM: SEJARAH, TOKOH, DAN PERKEMBANGANNYA*.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 31.
- Anugoro, Dito, dkk. (2023). *Fiqh Muamalah*.
- Churiyah, M. (2011). *Mengenal EKONOMI SYARIAH*. Surya Pena Gemilang.
- Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar Nur Kholis, N., & Aprilliani Utami, S. (2021). *Pengantar Ekonomi Syariah*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Imama, L. S. (2008). Ekonomi Islam: Rasional dan Relevan. *Jurnal Ekonomi Islam*, II, 312–313.
- Rozalinda. (2015). *Epistemologi Ekonomi Islam dan Pengembangannya pada Kurikulum Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi*.
- Rozalinda. (2017). Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi). *Depok: Rajawali Pers*, 23–25.
- Santoso, I. R. (2016). *EKONOMI ISLAM*.
- Saprida, Qodariah Barkah, & Zuul Fitriani Umari. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.
- Satria, A., Shifa, M., & Ariani, D. (2024). PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *Jurnal El Rayyan: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(1), 56–57. <https://doi.org/10.59342/jer.v3i1.525>
- Wartoyo, Agung Gumilang, Nurul Wulandari Putri, Sutandi, Mohammad Irfan Rosviana, Ahmad Baehaqi, Eef Saefulloh, Catur Wahyudi, Muthiullah Hibatullah, & Mohammad Aka Darma Wahana. (2022). *BUKU REFERENSI PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM "Kajian Pemikiran Tokoh Ekonomi Islam Kontemporer."*
- Zaki, M. (2023). Islam dan Doktrin Ekonomi. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10(3), 821–832. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.33730>